



**PUTUSAN**  
**Nomor 0089/Pdt.G/2013/MS-Aceh**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Mahkamah Syar'iyah Aceh yang mengadili perkara **Cerai Gugat** pada tingkat banding dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

**PEMBANDING**bi, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Polri, tempat tinggal di Kabupaten Pidie, berdasarkan surat kuasa yang dikeluarkan oleh Husna SH., M.Kn Notaris Banda Aceh Nomor 68 tanggal 22 Juli 2013 diwakili oleh walinya **Hasbi** selaku ayah kandung Tergugat, agama Islam, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Gampong Blang Raya, Kecamatan Peukan Baro, Kabupaten Pidie, dahulu **Tergugat**, sekarang **Pembanding** ;

**melawan**

**TERBANDING**, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan D.III, pekerjaan Bidan PTT, tempat tinggal Kabupaten Pidie, dahulu **Penggugat**, sekarang **Terbanding** ;

Mahkamah Syar'iyah Aceh tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

**TENTANG DUDUKPERKARANYA**

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam Putusan Mahkamah Syar'iyah Sigli Nomor : 134 / Pdt.G / 2013 / MS-Sgi tanggal 11 Juli 2013 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 02 Ramadhan 1434 Hijriyah yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Hal. 1 dari 6 hal. Put. No 89 /Pdt.G/2013/MS-Aceh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (**PEMBANDING**) terhadap Penggugat (**TERBANDING**);
3. Memerintahkan Panitera Mahkamah Syar'iyah Sigli untuk mengirimkan sehelai salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pidie, Kabupaten Pidie dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Peukan Baro, Kabupaten Pidie, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebanyak Rp. 441.000,- (empat ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Membaca akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Mahkamah Syar'iyah Sigli bahwa Tergugat / Pembanding pada tanggal 23 Juli 2013 telah mengajukan permohonan banding atas Putusan Mahkamah Syar'iyah Sigli Nomor 134 / Pdt.G / 2013 / MS-Sgi tanggal 11 Juli 2013 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 02 Ramadhan 1434 Hijriyah beserta dengan alasan-alasannya, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada tanggal 02 Agustus 2013 ;

Memperhatikan memori banding Pembanding tanggal 02 Agustus 2013 dan kontra memori banding Terbanding tanggal 02 September 2013 ;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat / Pembanding masih dalam tenggang waktu banding dan telah sesuai menurut cara-cara sebagaimana yang ditentukan peraturan perundang-undangan maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara banding aquo, Majelis Hakim Tingkat Banding akan menyampaikan pendapatnya

Hal. 2 dari 6 hal. Put. No 89 /Pdt.G/2013/MS-Aceh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap apa yang dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagaimana yang tertuang didalam putusannya Nomor : 134 / Pdt.G / 2013 / MS-Sgi tanggal 11 Juli 2013 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 02 Ramadhan 1434 Hijriyah sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa pada Pengadilan Tingkat Pertama Penggugat **TERBANDING** menggugat cerai terhadap Tergugat **PEMBANDING** dengan alasan telah terjadi keributan dalam rumah tangga karena Tergugat tidak memberikan nafkah lahir secara teratur dan juga Tergugat sering melakukan perbuatan yang dilarang agama seperti mencuri ayam, Hp dan menghisab ganja serta pernah dihukum penjara  $\pm$  1 (satu) bulan lamanya, Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal hingga sekarang sudah berjalan lebih kurang empat bulan lamanya ;

Menimbang, bahwa dalam proses penyelesaian perkara aquo, oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mengupayakan perdamaian sesuai dengan amanat pasal 154 R.Bg dan melalui lembaga mediasi sesuai dengan ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2008 namun usaha damai dan mediasi tersebut tidak berhasil / gagal ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah melakukan tahap-tahap persidangan sesuai dengan ketentuan, sehingga dengan demikian telah dapat ditemukan fakta-fakta bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi ketidak harmonisan didalam rumah tangga akibat dari perselisihan yang tidak mungkin lagi untuk dirukunkan, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Pertama mengabulkan gugatan cerai yang diajukan Penggugat ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan keberatan-keberatan Pembanding / Tergugat sebagaimana tertera dalam memori bandingnya tanggal 02 Agustus 2013 sebagai tersebut dibawah ini :

Hal. 3 dari 6 hal. Put. No 89 /Pdt.G/2013/MS-Aceh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Majelis Hakim tidak memeriksa perkara sebagaimana menurut ketentuan hukum acara, keberatan ini tidak dapat dipertimbangkan karena Majelis Hakim Tingkat Pertama telah melakukan tahap-tahap persidangan sesuai dengan peraturan ;
- Bahwa keberatan Pembanding sebagaimana tersebut pada memori banding yang menyatakan bahwa Pembanding / Tergugat menyangkal penyebab terjadi perselisihan / cekcok karena Tergugat mencuri ayam, HP dan mengisap ganja dan Tergugat masuk tahanan karena tidak ikut apel pagi bukan karena mencuri ;  
  
Keberatan tersebut diatas telah dilumpuhkan dengan bukti saksi dan bukti surat (P2) yang menegaskan bahwa Tergugat dipidana penjara selama 2 (dua) bulan karena melanggar pasal 363 KUHP (pencurian);
- Bahwa keberatan Pembanding yaitu Tergugat mengalami gangguan jiwa adalah tidak benar, yang benar Tergugat dalam keadaan normal. Keberatan Pembanding tersebut juga telah dilumpuhkan dengan bukti Surat Keterangan Spesialis Kedokteran Jiwa Nomor 019/IV/2013 hasil diagnosis menyatakan Tergugat mengidap gangguan jiwa;
- Bahwa keberatan Pembanding dalam masalah saksi 2 orang perempuan, saksi pertama masih ada hubungan keluarga dan saksi kedua orang lain yang tidak ada hubungan keluarga, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa secara umum perempuan boleh saja menjadi saksi dimuka pengadilan, adapun saksi keluarga yang ada hubungan darah dalam perkara perceraian dibolehkan undang-undang sebagaimana ketentuan pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989;
- Bahwa keberatan Pembanding sebagaimana tertera pada memori banding bahwa Kuasa Pembanding tidak hadir kepersidangan karena sakit akan tetapi kuasa Pembanding diwakili oleh kakak Pembanding (anak dari Kuasa Pembanding) akan tetapi ditolak oleh Majelis Hakim Mahkamah

Hal. 4 dari 6 hal. Put. No 89 /Pdt.G/2013/MS-Aceh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Syar'iyah Sigli sebagai wakil dari pihak Pembanding / Tergugat, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa penolakan itu cukup beralasan karena Kuasa Pembanding tidak memberikan kuasa khusus untuk itu kepada saudara Pembanding / Tergugat, lagi pula surat kuasa yang dibuat Notaris HUSNA, SH. MKn, tidak mengandung hak substitusi.

Menimbang bahwa kontra memori banding Terbanding tidak perlu dipertimbangkan lebih jauh karena Terbanding dapat menyetujui apa yang telah dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, aquo ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim Tingkat Banding berkesimpulan bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah tepat dan benar dalam menerapkan hukum, maka oleh karenanya putusan Mahkamah Syari'iyah Sigli Nomor : 134 / Pdt.G / 2013 / MS-Sgi tanggal 11 Juli 2013 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 02 Ramadhan 1434 Hijriyah harus dikuatkan ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor : 50 Tahun 2009, biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding ;

Mengingat, segala ketentuan hukum syara' dan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini ;

## MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding ;
- menguatkan putusan Mahkamah Syar'iyah Sigli Nomor : 134 / Pdt.G / 2013 / MS-Sgi tanggal 11 Juli 2013 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 02 Ramadhan 1434 Hijriyah.

Hal. 5 dari 6 hal. Put. No 89 /Pdt.G/2013/MS-Aceh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp. 150.000,-(Seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh pada hari Jum'at, tanggal 29 Nopember 2013 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 25 Muharram 1435 Hijriyah oleh kami **Drs. H. Abdul Mu'in A.Kadir, SH** Hakim Tinggi yang ditunjuk sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. S.Syekhan Al Jufri** dan **Drs. Chotman Jauhari. MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan pada hari Jum'at tanggal 6 Desember 2013 bertepatan dengan tanggal 03 Shafar 1435 Hijriyah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut yang didampingi para Hakim Anggota dan dibantu oleh **Drs. Azmi** sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri pihak-pihak yang berperkara ;

Hakim Anggota  
dto

**Drs. H. S.SYEKHAN AL JUFRI.**

dto

**Drs. CHOTMAN JAUHARI. MH**

Ketua Majelis  
dto

**Drs. H. ABDUL MU'IN A.KADIR, SH**

Panitera Pengganti,  
dto

**Drs. AZMI**

## Perincian Biaya Banding:

1. Materai .....	Rp. 6,000.
2. Redaksi .....	Rp. 5,000.
3. Leges .....	Rp. 5,000.
4. Biaya Proses .....	Rp. 134,000.
J u m l a h .....	Rp. 150,000.

----- (Seratus lima puluh ribu rupiah) -----

Untuk Salinan yang sama bunyinya  
Banda Aceh, 09 Desember 2013  
Panitera Mahkamah Syar'iyah Aceh.

Drs. H Syamsikar

Hal. 6 dari 6 hal. Put. No 89 /Pdt.G/2013/MS-Aceh